

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 80/Pdt-sus-PHI/2023/PN.MDN tidak sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ketidaksesuaiannya meliputi status Dian Ratna sebagai pekerja yang seharusnya PKWTT bukan PKWT karena berdasarkan jenis pekerjaannya yang tetap serta jangka waktu dan perpanjangan kontrak yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang. Hal ini berimplikasi kepada ketidaksesuaian penerapan PHK di dalam putusan. Alasan usia yang digunakan sebagai alasan PHK oleh PT.BRI dan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kompensasi yang diputus oleh Hakim sebesar 1 bulan upah untuk pekerja PKWT juga tidak tepat. Dian Ratna dalam Undang-Undang Cipta Kerja berhak menerima kompensasi PHK yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak.

B. Saran

1. Saran kepada perusahaan

Dalam melaksanakan hubungan kerja, perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai PKWT, jangka waktu PKWT, prosedur PHK, serta hak atas kompensasi yang harus diterima oleh pekerja.

2. Saran untuk pengadilan.

Dalam menangani suatu perkara, seorang Hakim harus untuk berlandaskan undang-undang yang relevan. Dengan pertimbangan Hakim dan putusan Hakim yang sesuai dengan perundang-undangan maka akan menimbulkan citra yang baik kepada pengadilan itu sendiri. Maka dari itu untuk memberikan putusan dan pertimbangan perlu cermat dan paham akan hubungan suatu perkara dengan pasal yang mengatur.

3. Saran untuk pekerja

Tetap perjuangkan hak tersebut hingga tingkat akhir, sebab hak-hak setiap manusia dilindungi oleh hukum. Bertanya kepada para ahli akan perkara yang dialami, hal ini bisa meningkatkan bukti serta memperkuat dalil-dalil yang akan diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad 2021, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet 5. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Devi Rahayu 2020, *BUKU AJAR HUKUM KETENAGAKERJAAN*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Rahmatsyah 2023, *Hukum Ketenagakerjaan*. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi.
- Samuel Ray 2020,. *Lagi Probation : Menikmati Perjalanan Mencari Kerja*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salim H Sidik 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Cet 9. Raja Grafindo Persada, Jawa Barat.
- Eko Wahyudin, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Sholihin 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Nindry Sulistya Widiastiani 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Rian Gunawan, dkk. 2025. *Hubungan Industrial Dan Hukum Perburuhan*. Padang, Takaza Innovatix Labs, Sumatra Barat.
- Tim Visi Yustisia 2016. *Pekerja Melek Hukum - Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak Alih Daya (Outsourcing)*. Tim Editor Visimedia, Jakarta.
- Sry Rosita, dkk. 2025. *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*. WIDA Publising, Jambi.

Hasil Penelitian dengan topik serupa

- Hanim, Maslik. "Pelanggaran Jangka Waktu Atas Dasar PKWT Study Kasus Di PT. "X";" 2014. <https://123dok.com/document/z1165eeq-pelanggaran-jangka-waktu-atas-dasar-pkwt-study-kasus.html>.
- Layli, Azyzatul. "TENTANG PERSELISIHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU," no. 107 (2021): 1–12.
- Pratiwi, Wiwin Budi, and Devi Andani. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem *Outsourcing* Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 652–73. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art9>.

Jurnal Hukum

ICLSSEE. 2023, “*Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education*”, ICLSSEE 2023, Salatiga.

Andri Herman Setiawan, 2025, “Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2.” *Sinta* 15.

Delycia Anwar Rannu, and Rasji Rasji, 2023, “Analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam UU Cipta Kerja.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang 11 Tahun 2020 yang dicabut menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Internet

Pradita, Claudia Bhara. “Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dan nilai gugatan tidak melebihi Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat Putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 30 November 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebesar satu bulan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat yaitu Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsuan atau ketidakakuratan data dengan adanya dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang bertentangan ada, mohon sebelum bertindak, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-264 2349 (ext.318)

Halaman 31